

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

##### **1. Deskripsi Singkat Latar Belakang Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, adapun permasalahan yang diteliti adalah praktik jual beli pupuk paketan dan bagaimana hukum Islam membahas tentang jual beli pupuk paketan tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu Desa Kendalrejo Talun Blitar yang termasuk didalamnya meliputi gambaran umum Desa, kependudukannya, tingkat perekonomian dan pendidikannya.

##### **a. Gambaran umum Desa Kendalrejo**

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Desa Kendalrejo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Talun yang berada pada ketinggian  $\pm$  244 km diatas permukaan laut, terletak di sebelah Barat dari pusat Kecamatan Talun dengan jarak  $\pm$  4 km. Luas wilayah Desa Kendalrejo Kecamatan Talun kabupaten Blitar ini adalah 722.013 Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peta Desa Kendalrejo, Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 20 Mei 2016

- 1) Sebelah Utara : Ds. Sumberagung Kec. Gandusari
- 2) Sebelah Selatan : Ds. Tumpang Kec. Talun
- 3) Sebelah Barat : Kel. Bence Kec. Garum
- 4) Sebelah Timur : Ds. Pasirharjo Kec. Talun

Sebagian Wilayah Desa Kendalrejo merupakan tanah dataran dan sebagian besar merupakan tanah berpasir yang cocok untuk bercocok tanam seperti padi, jagung, dll.

Pemerintahan Desa Kendalrejo secara administratif terbagi atas empat dusun yaitu Kendalrejo, Bendelonje, Tegalrejo, dan Pantimulyo. Masing- masing dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun atau biasa disebut dengan kamituo.

Desa Kendalrejo termasuk desa yang cukup asri namun padat penduduk, kebanyakan dari mereka bermata pencaharian sebagai petani yang menggarap lahan persawahannya sendiri atau milik orang lain, ada pula sebagian penduduk yang berprofesi sebagai karyawan swasta, sebagai tenaga pendidik ataupun yang bekerja serabutan. Suasana kehidupan di desa ini masih cukup kental akan berbagai adat budayawan Jawa yang dijalankan oleh masyarakat Desa Kendalrejo seperti nyadran pada malam satu sura di tempat yang dianggap keramat oleh penduduk Desa setempat, hal itu menunjukkan bahwa kehidupan di Desa Kendalrejo kecamatan Talun ini masih berjalan tradisional. Tidak sedikit dari mereka yang meminta bantuan dari seorang sesepuh atau kyai untuk menyelesaikan masalah, mulai dari masalah kesehatan sampai masalah usaha jual beli

pupuk paketan ini. Tidak terlepas dari hukum Islam serta manfaat dan mudlarnya bagi masyarakat, dari sini peran seorang kyai begitu penting sebagai pengarah dan penasehat usaha tersebut. Dalam hal ini praktik jual beli pupuk paketan juga tidak lepas dari pantauan dan pandangan hukum Islam. Kehidupan masyarakat Desa Kendalrejo ini masih kental dengan suasana pedesaan yang asri dengan mengutamakan kerukunan serta gotong royong yang selalu mereka lakukan, terbukti saat salah satu dari warga desa mengadakan hajatan kawinan atau yang lainnya para tetangga juga akan ikut membatu seperti memasak, dan mempersiapkan segala kebutuhan hajatan.

b. Kependudukan

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2016 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang diperoleh dari gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Kendalrejo berpenduduk 10.314 jiwa yang terdiri dari 5.297 laki-laki dan 5.057 perempuan dan sebanyak 3.280 sebagai kepala keluarga.<sup>2</sup>

Jumlah penduduk yang tertera di atas kesemuanya adalah keturunan etnis Jawa dan tidak ada keturunan etnis lain. Penduduk Desa Kendalrejo kebanyakan adalah pemeluk agama Islam namun ada sebagian kecil yang beragama Hindu dan Kristen.<sup>3</sup> Meskipun demikian perbedaan kepercayaan adalah sebuah keragaman yang tidak membuat hubungan

---

<sup>2</sup> Data sensus penduduk 2016 dari PKK, diperoleh pada tanggal 23 Mei 2016

<sup>3</sup> *Ibid.*,

masyarakat satu sama lain menjadi renggang bahkan berkesan baik karena mereka saling toleransi satu sama lain.<sup>4</sup>

c. Kondisi Perekonomian Desa Kendalrejo

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah kebawah, hal ini bisa dilihat dari sudut keluarga prasejahtera. Kondisi perekonomian bisa dikatakan menengah karena dari KK yang berjumlah 3.280 terdapat 4.25 KK yang terhitung prasejahtera.<sup>5</sup>

Penduduk Desa Kendalrejo ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan kepada hasil pertanian. Selain sebagai petani masyarakat ada yang bekerja sebagai pengusaha rumahan seperti produksi kripik tempe, wiraswasta, tukang, angkutan, dan pegawai negeri.<sup>6</sup>

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian dan dari wirausaha yang dijalankan di rumah mereka masing-masing. Dari penghasilan tersebut masyarakat menghidupi keluarga dan memenuhi bebrapa kebutuhan lainnya misalnya kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan pendidikan, dan sebagainya.

d. Kondisi sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ini masih kental dengan nilai-nilai budaya jawa yang teranulir dalam kehidupan sehari-hari ini tercermin

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Gufron Daroini salah satu kamituo Desa Kendalrejo, diperoleh pada tanggal 23 Mei 2016

<sup>5</sup> *Ibid.*, Data Sensus 2016

<sup>6</sup> *Ibid.*,

dari kebiasaan warga desa yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti mengadakan tahlilan setiap malam ketiga, ketuju, dan seterusnya pada kematian anggota keluarganya, pernikahan yang menggunakan kembar mayang, adanya slametan saat bersih desa di tempat yang dianggap keramat oleh warga (Sadranan), dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang dimasyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong royong, hidup rukun dan saling membantu.

Dari sudut agama, masyarakat Desa kendalrejo sebagian besar beragama Islam, dan sebagian kecil beragama Hindu dan Kristen, dengan sarana pendukung 6 Masjid, 25 Musholla, 1 Gereja dan 1 Pura.<sup>7</sup> Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritul-ritual keagamaan terutama saat malam jum'at, yaitu ketika kebanyakan kaum muslim laki-laki keluar rumah untuk mengikuti yasinan yang diadakan secara bergilir, untuk ibu-ibu setiap malam senin sore, dan yasinan setiap Jum'at pon, dan kegiatan-kegiatan lain seperti diba'an, khodmil Qur'an, Berjanjen (membaca Al-Barzanji).

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat desa ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Desa ini mempunyai banyak warga yang telah lulus S1 bahkan ada beberapa yang lulus S2. Sarana pendidikan yang ada di desa kendalrejo ini secara formal ada TK, SD, SLTP. Non formal terdiri dari Madrasah diniyah.

---

<sup>7</sup> Data Prasarana Sosial Desa Kendalrejo Tahun 2007, diperoleh pada tanggal 23 Mei 2016

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Praktik Jual Beli pupuk Paketan di Desa Kendalrejo Talun Blitar**

Jual beli merupakan kegiatan “Menukar sesuatu dengan sesuatu atau memindahkan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran sesuai dengan ijin agama atau memindahkan hak manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta”.<sup>8</sup>

#### **a. Wilayah Penjualan Pupuk**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jual beli yang dilakukan oleh kios pertanian di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yaitu melakukan praktik jual beli pupuk paketan. Dalam pelaksanaannya, pemilik kios tersebut menjual pupuk dengan melibatkan dua buah produk pupuk yang berbeda, antara lain adalah pupuk Urea, Phonska, dan Z-a serta pupuk Organik sebagai tambahannya yang selanjutnya disebut sebagai paketan.

Di Desa Kendalrejo sendiri memiliki tiga kios pertanian yaitu milik bapak Jianto, bapak Agus, dan bapak Danan. Dari ketiga buah kios tersebut pemilik kios juga bertindak sebagai ketua kelompok tani dan masing-masing kios telah memiliki wilayah tersendiri, wilayah tersebut meliputi lahan-lahan pertanian milik petani. Sehingga lahan petani yang sudah tercatat dalam wilayah kelompok tertentu tidak diperkenankan membeli pupuk di wilayah kelompok lain.

---

<sup>8</sup> Asy Syaikh Muhammad bin Qosim Al Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*, terj. Achmad najieh, (Surabaya: Al Miftah, 2013), hal. 7-8

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Jianto salah satu pemilik kios pupuk di Desa Kendalrejo Talun Blitar menyatakan bahwa:

Dalam penjualan pupuk saya menjual untuk wilayah paling selatan dari Desa Kendalrejo yaitu dukuh Bendelonje. Dalam pembagian wilayah penjualan ditentukan oleh letak sawah. letak sawah yang berada dalam wilayah jangkauan saya adalah sawah bayanan sampai dengan sawah wetan dalam. Sehingga petani Desa Kendalrejo yang mempunyai sawah di tempat tersebut membeli pupuknya di tempat saya.<sup>9</sup>

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Agus dan bapak Danan yang juga sebagai pemilik kios pupuk:

Saya menjual pupuk untuk wilayah Desa kendalrejo bagian tengah yaitu dukuh Bendelaban mulai sawah mbak-mbakan sampai sawah bendelaban namun hanya sebagian saja. Sehingga petani di Desa Kendalrejo yang mempunyai lahan pertanian di tempat yang saya sebutkan tadi membeli pupuknya di kios saya.<sup>10</sup>

Hasil pemaparan dari bapak Danan:

Wilayah penjualan saya adalah wilayah Desa Kendalrejo bagian utara yaitu mulai dari sebagian sawah mbak-mabakan sampai sawah kendalrejo, sehingga petani yang rumahnya berada di dusun lain pun jika mempunyai sawah yang berada di tempat tersebut membeli pupuknya dari saya. Namun terkadang dari wilayah lain juga membeli dari sini, saya tahu itu sebenarnya tidak diperkenankan tapi bagaimana lagi jika yang membeli itu teman sendiri saya juga tidak enak untuk tidak melayaninya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Jianto, salah satu pemilik kios pupuk di Desa Kendalrejo, pada tanggal 10 Mei 2016

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Agus, salah satu pemilik kios pupuk di Desa Kendalrejo, pada tanggal 13 juni 2016

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Danan, salah satu pemilik kios pupuk di Desa Kendalrejo, pada tanggal 15 Juni 2016

b. Pelaksanaan jual beli pupuk kemasan

Dalam pelaksanaannya, praktik jual beli pupuk kemasan di Desa Kendalrejo yaitu penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk membeli pupuk organik dalam setiap pembelian satu pupuk kimia seperti pupuk Urea, Z-a, dan Phonska. Hal tersebut karena pihak distributor mensuplay kepada kios juga sudah berbentuk kemasan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Jianto salah satu pemilik kios di Desa Kendalrejo bahwa:

Saat musim tanam seperti ini petani yang membeli pupuk di sini saya paketi dengan pupuk organik seharga Rp 20.000/sak karena aturan dari distributor sendiri sudah kemasan seperti itu sehingga saya pun menjualnya juga dengan kemasan ujarnya.<sup>12</sup>

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Agus dan begitu juga bapak Danan selaku penjual pupuk untuk wilayah Bendelaban dan Kendalrejo. Yaitu:

Saya menjual pupuk untuk wilayah Desa kendalrejo bagian tengah yaitu dukuh Bendelaban mulai sawah mbak-mbakan dan sebagian sawah bendelaban. Tidak ada kewajiban untuk menjual pupuk secara kemasan dari distributor, semua itu adalah kebijakan pemilik kios masing-masing. Namun memang saat musim penghujan semua petani menanam padi sehingga mereka tidak membutuhkan pupuk organik dan lebih suka menggunakan pupuk kandang dari hasil ternak mereka sendiri sehingga saya menjual pupuk dengan cara kemasan agar pupuk organik juga ikut terjual.<sup>13</sup>

Hasil pemaparan dari bapak Danan:

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Jianto, salah satu pemilik kios pupuk di Desa Kendalrejo, pada tanggal 10 Mei 2016

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Agus, salah satu pemilik kios pupuk di Desa Kendalrejo, pada tanggal 13 Juni 2016

Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk membeli pupuk secara paketan yang ada hanyalah anjuran dari pemerintah untuk menggunakan pupuk organik sebanyak lima kwintal untuk lahan seluas satu hektar. Hal itu menjadi kesempatan bisnis bagi pemilik perusahaan petrokanik melakukan kerjasama dengan makelar untuk menjual pupuk secara paketan. Sebenarnya kios pusat dan kios kelompok tani itu sama-sama tidak bisa apa-apa sebab jika kios pertanian tidak menjual pupuk secara paketan maka kios pusat pun juga tidak mau mensuplai jadi terpaksa kios pertanian juga menjual pupuk secara paketan pada petani.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan wawancara peneliti juga menyempatkan untuk menemui salah satu orang yang bekerja sebagai distributor pupuk di Gudang penyangga pupuk milik Petronas Gresik, dan peneliti menanyakan seputar kebijakan pupuk paketan tersebut. Apakah memang benar kalau dari pihak distributor mensuplay pupuk tersebut sudah dalam bentuk paketan. Bapak Mahmudi mengungkapkan bahwa:

Tidak ada aturan resmi untuk menjual pupuk secara paketan khususnya dari pihak distributor sendiri, hal itu hanyalah sebatas anjuran pemerintah untuk menyeimbangkan penggunaan pupuk anorganik dan pupuk organik. Memang dalam penjualannya kepada kios-kios pertanian selalu di pasoki pupuk organik namun jumlahnya tidak sebanyak pupuk anorganik. Seandainya Urea 2ton, Z-a 1ton, dan Phonska 1.5ton biasanya pupuk organiknya sekitar 1-1.5ton.<sup>15</sup>

#### c. Harga pupuk paketan

Harga yang dibandrol oleh pemilik kios untuk pupuk anorganik beserta paketannya (organik) sama saja hanya ada beberapa kios yang berbeda harga. Seperti yang telah disampaikan beberapa penjual pupuk antara lain bapak Agus. Yaitu:

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Danan, salah satu pemilik kios pupuk di Desa Kendalrejo, pada tanggal 15 Juni 2016

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mahmudi, salah satu distributor pupuk di wilayah blitar, pada tanggal 16 Juni 2016

Di kios saya harga pupuk mulai dari Urea yaitu Rp. 115.000/paket, Z-a Rp 95.000/paket, dan Phonska Rp. 140.000/paket. Dengan rincian pupuk urea Rp. 90.000 ditambah pupuk organik seharga Rp. 20.000 jadi totalnya Rp. 115.000/paket, dan begitu juga dengan pupuk lainnya.<sup>16</sup>

Sama halnya seperti yang diungkapkan bapak Dana yaitu:

Saya menjual pupuk dengan harga rata-rata yang diterapkan penjual pupuk di Desa Kendalrejo ini pada umumnya yaitu seperti pupuk urea seharga Rp. 115.000/paket, Z-a Rp. 95.000/paket, dan Phonska Rp. 140.000/paket, dengan rincian pupuk Phonska seharga Rp. 120.000 ditambah pupuk organik Rp. 20.000 jadi seluruhnya menjadi Rp. 140.000/paket.

Harga tersebut di atas setelah peneliti perbandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah ternyata tidak sama. Alasan mereka antara lain karena pemilik kios disamping menebus harga pupuk dari distributor juga harus membaya upah transportasi dan upah kuli yaitu Rp. 2000/zak sehingga jika dijual dengan acuan HET (harga eceran tertinggi) penjual merasa rugi. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh bapak Agus salah satu pemilik kios di Desa Kendalrejo yaitu:

Dalam pelaksanaannya distributor yang menyalurkan pupuk kepada kios-kios resmi kami harus membayar upah transportasinya seharga Rp. 2000/zak sehingga jika saya menjual pupuk tersebut senilai HET maka kami tidak dapat keuntungan bahkan merugi.<sup>17</sup>

Hal itu juga diungkapkan bapak jianto:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Agus, salah satu pemilik kios pupuk di Desa Kendalrejo, pada tanggal 13 Juni 2016

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Agus..., tanggal 13 Juni 2016

Kalau pupuk itu saya jual senilai harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saya juga rugi karena distributor yang menyalurkan pupuk ke kios saya juga memita upah transportasi Rp. 2000/zak. Sehingga saya juga tidak mau menjual sesuai HET.<sup>18</sup>

Dari kesimpulan diatas ternyata banyak pemilik kios yang menjual pupuk bersubsidi tersebut diatas harga eceran tertinggi (HET) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian pertanian (kementan) yang tertuang dalam kementan No 60/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi.<sup>19</sup>

Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak ada kenaikan dibandingkan dengan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) tahun 2015 yaitu:<sup>20</sup>

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| a) Pupuk Urea 50kg    | : Rp. 1.800/kg atau Rp. 90.000/zak   |
| b) Pupuk SP-36 50kg   | : Rp. 2.000/kg atau Rp. 100.000/zak  |
| c) Pupuk Z-a 50kg     | : Rp. 1.400/kg atau Rp. 70.000/zak   |
| d) Pupuk NPK 50kg     | : Rp. 2.300/kg atau Rp. 1.15.000/zak |
| e) Pupuk organik 40kg | : Rp. 500/kg atau Rp. 20.000/zak     |

Berikut adalah respon atau ungkapan para petani yang peneliti temui antara lain bapak Rahmad petani asal Desa Bendelonje :

Saya membeli pupuk di kios bapak Jianto karena sawah saya ada dalam wilayah jangkauannya. Saya menayakan harga pupuk Urea satu zak dan pupuk Phonska satu zak. Dan ternyata harganya Rp. 120.000 per zak nya dan sudah termasuk

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Jianto..., pada tanggal 10 Mei 2016

<sup>19</sup> <http://www.beritasatu.com/ekonomi/330687-ini-harga-resmi-pupuk-bersubsidi-2016.html> diakses pada tanggal 01 Juli pukul 19.30

<sup>20</sup> <http://mitalom.com/harga-eceran-tertinggi-het-pupuk-bersubsidi-tahun-2016/>, diakses pada tanggal 01 juli 2016 pukul 19.28

paketnya sedangkan Phonska Rp. 140.000. berarti saya harus menambah uang Rp. 40.000 untuk mendapatkan dua zak pupuk. Saya berfikir untuk apa organik dua zak ini, kalaupun dipakai dasaran untuk menam padi gak akan ada pengaruhnya karna hanya sedikit.<sup>21</sup>

Ungkapan bapak Muzamil yang membeli pupuk di kios bapak Agus:

Saya membeli pupuk di kios bapak Agus Bendelaban Karena sawah saya berada dalam wilayahnya. Di tempat bapak Agus pun juga dipaketi seperti kios lainnya. Saya membeli Urea satu zak harganya Rp. 115.000 per paket sedangkan Z-a Rp. 95.000 per paket. Meskipun begitu saya tetap kurang setuju karna saya biasa menggunakan pupuk kandang dari hasil ternak saya.<sup>22</sup>

Wawancara dengan bapak Umar dan ungkapannya yaitu:

Para petani khususnya saya sendiri juga resah apalagi saat musim tanam padi, kebutuhan pupuk begitu banyak namun barangnya sendiri tidak selalu ada belum lagi masih harus di paketi dengan pupuk organik yang per zaknya seharga Rp.20.000. mungkin bagi petani yang mempunyai modal besar tidak keberatan sedangkan bagi petani yang modanya pas-pasan itu memberatkan belum lagi kami harus membeli obat-obatan lainnya.<sup>23</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh bapak

Maryoto petani asal dukuh Bendelonje yaitu:

Saya dari awal memang kurang setuju dengan sistem paketan tersebut karena pupuk yang dipaketkan bukan pupuk yang saya inginkan. Jika hanya pupuk organik sudah turun temuru kami menggunakan pupuk kandang yang saya rasa lebih bagus, kami pun tahu cara mengolahnya dengan cara di fermentasi atau dibiarkan selama beberapa bulan sebelum digunakan. Tapi meski begitu kami tidak punya pilihan lain karena kalau tidak di beli stok keburu habis sedangkan pupuknya kadang juga

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Rahmad, petani di Desa Kendalrejo, tanggal 07 Juni 2016

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Muzamil, petani di Desa kendalrejo, tanggal 07 Juni 2016

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan bapak Umar, salah satu petani di Desa Kendalrejo, pada tanggal 06 Juni 2016

datangnya terlambat. Jadi dari pada tanaman kami yang rusak karena telat diberi pupuk lebih baik saya beli.<sup>24</sup>

d. Manfaat pupuk organik

Manfaat pupuk organik tersebut sebenarnya sangat bagus untuk tanah namun tidak semuanya petani paham akan fungsi pupuk organik tersebut. petani menganggap cara kerja pupuk organik terlalu lambat tidak seperti pupuk kimia. Hal itu diutarakan oleh bapak Tarsis yang pernah melakukan penelitian menggunakan pupuk organik produksi Petroganik yang disubsidi oleh pemerintah:

Saya pernah membeli pupuk organik untuk menanam jagung dan sekaligus untuk mengadakan penelitian. Caranya satu baris saya beri pupuk organik dan baris selanjutnya tidak saya beri pupuk. Namun yang saya amati pertumbuhannya sama dan buahnya juga sama dengan yang tidak di pupuk menggunakan organik. Satu lagi saya menguji pupuk organik saat sedang menanam benih padi. Jadi saat mengurit padi (menebar benih padi) saya pisah menjadi dua petak ukuran lebar 2,5 meter dan panjang 5 meter dan sebelumnya salah satu petak tersebut saya berikan enam zak pupuk organik dan setelah saya amati hasilnya sama saja seperti sebelumnya.<sup>25</sup>

Selama ini petani belum dapat merasakan manfaat dari pada pupuk organik tersebut sedangkan dalam pembelian pupuk anorganik (pupuk subsidi) masih juga dipaketi dengan pupuk tersebut khususnya saat musim tanam padi berlangsung. Sehingga para petani merasa dirugikan atas kebijakan tersebut.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan bapak Maryoto, salah satu petani di Dukuh bendelonje Desa Kendalrejo, pada tanggal 06 Juni 2016

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Mohamad Tarsis, petani di Desa Kendalrejo, pada tanggal 09 Juni 2016

Pada dasarnya manfaat dari masing-masing pupuk itu tidak sama, hanya saja selama ini petani banyak yang tidak mengerti manfaat dan kegunaan masing-masing pupuk tersebut. Sehingga perlu diadakanya pelatihan untuk memberikan wawasan terkait jenis dan fungsi pupuk itu sendiri.

Jika dilihat fungsi pupuk organik sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Sebagai sumber penyedia unsur hara yang langkap

Unsur hara yang terkandung pada pupuk organik memiliki unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur makro mencakup antarlain unsur nitrogen, fosfor, kalium kalsium, magnesium dan sulfur. Sedangkan unsur mikro yang terkandung dai dalam pupuk organik seperti unsur almunium, tembaga, besi, seng, born dan boron. Perlu di cermati pula dalam membeli atau membuat pupuk organik, sebaiknya gunakan komposisi bahan membuatpupuk organik yang lengkap agar unsur hara dalam pupuk lengkap.

2. Memperbaiki struktur tanah

Fungsi kedua ini merupakan sifat istimewa dari pupuk orgaink. Sebagai contoh, penggunaan pupuk organik pada tanah yang liat/lempung dapat menjadi gembur bila terus menerus menggunakan bahan organik. Sebaliknya, penggunaan bahan organik yang berkelanjutan akan mampu mengikat dan mengemburkan tanah pada

---

<sup>26</sup> Fungsi Pupuk Organik, <http://agrinews21.blogspot.co.id/2015/05/fungsi-pupuk-organik.html>, diakses tanggal 01 Juli 2016 pukul 19.22

tanah yang berpasir. Hal ini terjadi karena pupuk organik mampu menghasilkan rongga pori-pori pada tanah yang liat dan mengikat butiran pasir yang halus agar menjadi lebih solid dan gembur.

### 3. Meningkatkan kapasitas tukar *kation*

Yaitu untuk meningkatkan interaksi antar ion yang terdapat di dalam tanah. Tanah dengan tingkat kapasitas tukar kation yang tinggi cenderung lebih mampu menyediakan unsur hara daripada lahan dengan kapasitas tukar kation yang rendah. Tanah dengan bahan organik tinggi memiliki tingkat tukar yang tinggi juga, sehingga disinilah peran pupuk organik tersebut.

### 4. Meningkatkan kemampuan daya simpan air

Pupuk memiliki sifat higroskopis yang tinggi. Air akan di serap dan disimpan dalam pori-pori tanah kemudian di keluarkan saat di butuhkan akar tanaman. Dengan sifat menyerap air tersebut, maka kelembaban tanah akan terjaga sehingga relatif aman kekeringan.

### 5. Mengaktifkan ekosistem biota tanah

Pupuk organik memiliki dekomposer baik berupa bakteri maupun jamur. Penambahan bahan organik ke tanah secara otomatis akan semakin menambah populasi mikroba-mikroba dekomposer yang telah ada sebelumnya dan tentu pengaruhnya adalah proses penguraian bahan organik menjadi hara yang dibutuhkan tanaman semakin cepat. Tanah yang lembab akibat menggunakan bahan

organik juga membuat kondisi ideal bagi perkembangan aneka biota tanah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pupuk tersebut sebenarnya memberikan manfaat untuk tanah dan tanaman, hanya saja cara penjualan yang diterapkan oleh pemilik kios ditambah kurangnya pemahaman petani terhadap fungsi pupuk organik menjadikan kurang setujunya masyarakat terhadap praktik jual beli pupuk kemasan tersebut.

## **2. Praktik jual beli pupuk kemasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ditinjau dari hukum Islam**

Jual beli yaitu “memindahkan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran sesuai ijin agama atau memindahkan hak manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta”.<sup>27</sup>

### 1). Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya dalam nas Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan lainnya.

a. Berdasarkan Al-Qur’an antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya: “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(Al- Baqarah : 275).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Asy Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Pedoman Hukum-Hukum Islam...*, hal.7-8

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Kiaracondong Bandung: Syamil Quran, 2012), hal. 47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29)<sup>29</sup>

b. Dalam Hadits dijelaskan:

Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ رِفَا عَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِجُلِّ يَدَيْهِ وَأُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحافظ)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra.: bahwasannya Nabi Saw. ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim).<sup>30</sup>

c. Berdasarkan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 73

<sup>30</sup> Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Mara*, (Jakarta Selatan: Noura, Mizan Publika, 2012), Cet I, hal. 456

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>31</sup>

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.<sup>32</sup>

Dalam kasus praktik jual beli pupuk paketan ini para ulama tidak membahas secara spesifik tentang hukumnya, mereka hanya menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli baik mengenai orang yang berakad ('aqid), sesuatu yang diakadkan (maquf alaih) maupun akad itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

---

<sup>31</sup> Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hal. 75

<sup>32</sup> Enang hidayat, *Fiqih Jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2015), Cet 1 hal.15

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet Ke-2, (Yogyakarta: UIII Press, 2004), hal. 10

- b) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan, agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan.
- c) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudlarat dalam kehidupan masyarakat.
- d) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Jual beli pupuk paketan di Desa kendalrejo Talun Blitar dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya, dimana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya, si penjual menjual barangnya (pupuk) dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang tersebut (pupuk) dengan sejumlah uang, namun yang membedakan dalam akad ini si penjual mensyaratkan satu zak pupuk organik dalam setiap pembelian satu zak pupuk anorganik yang selanjutnya disebut sebagai satu paket. Hal itulah yang menjadi titik keberatan petani karena modal mereka harus bertambah lagi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pupuk paketan yang terjadi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar jika dipandang dari segi akad jual belinya termasuk jual beli memakai syarat dan dapat dikategorikan sebagai dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum jual beli tersebut.

## 2) Rukun jual beli

Dalam jual beli rukun dan syarat haruslah terpenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>34</sup> Sehingga dalam praktik jual beli pupuk paketan yang terjadi di desa kendalrejo Talun Blitar tersebut meskipun disyaratkan membeli dalam bentuk paketan namun pembeli tetap membelinya dan saling memberikan barang dan harga barang sehingga jika lihat dari pendapat ulama Hanafiyah jual beli tersebut tetap sah.

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :<sup>35</sup>

1. Ada *Bai'* (penjual).
2. Ada *Mustari* (pembeli).
3. Ada *Shighot* (ijab dan qobul).

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hal. 7

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hal. 76

#### 4. Ada *Ma'qud 'laih* (benda atau barang).

Dalam transaksi jual beli tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.<sup>36</sup> Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:<sup>37</sup>

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk menjual hutang.
3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjual-belikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

### 3) Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

#### a. Syarat orang yang berakad (*'Aqidain*)

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah...*, hal. 76

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. (Bandung :PT. Al-Ma'arif, 1987), hal. 43

- 1) Mumayyiz baligh dan berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.<sup>38</sup>
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun dari jual beli. Jika terdapat paksaan maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Dalam pelaksanaan jual beli pupuk paketan di Desa Kendalrejo Talun Blitar tersebut sudah sah sebab pembeli sudah mumayyiz, dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan bukan paksaan, dan terdapat penjual dan pembeli.

b. Syarat Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

*Ma'qud 'Alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mustman*) dan alat pembayaran (*tsaman*).<sup>39</sup> Dalam praktik jual beli pupuk paketan ini ojek yang diperjual belikan adalah pupuk organik dan juga pupuk anorganik

---

<sup>38</sup> Enang hidayat, *Fiqih Jual beli...*, hal.18

<sup>39</sup> Tim Laskar pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah...*, hal.5

(Urea, Z-a, dan Phonska) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian.

Adapun syarat benda dan uang yang diperjual belikan yaitu:<sup>40</sup>

1) Bersih atau suci barangnya

Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.

2) Ada manfaatnya

Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.

3) Dapat dikuasai

Tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.

4) Milik sendiri

Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.

5) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya.

---

<sup>40</sup> Mahmud Yunus, dan Nadrah Naimi, *Fiqih Muamalah...*, hal. 104-105

Dari syarat yang disebutkan di atas jual beli pupuk kemasan barang yang diperjual belikan telah memenuhi syarat sah jual beli diantaranya telah diketahui kadarnya, milik sendiri, dapat dikuasai, ada manfaatnya. Sedangkan untuk kesucian barang tersebut tidak jelas antara najis atau suci karena pupuk organik yang dijadikan kemasan tersebut sudah dikemas dan berbentuk granul (butiran).

Sedangkan bahan pupuk organik yang digunakan bisa dibuat dari pupuk kandang. Bisa juga menggunakan kompos, baik kompos dari limbah pertanian, kompos dari sampah organik, atau humus yang langsung diambil dari tanah. Sehingga Dalam pandangan ulama madzhab Syafi'i, barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah barang tersebut harus suci dan bermanfaat. Mengingat kotoran ayam, kambing dan lembu dalam madzhab Syafi'i dihukumi najis oleh sebagian ulama, maka jual beli barang-barang tersebut dinyatakan tidak sah. Namun ulama syafiiyah atau pengikut madzhab Syafi'i memberikan tawaran solusi bahwa Barang-barang ini dapat dimiliki dengan cara akad serah terima barang yang ditukar dengan barang lain tanpa transaksi jual beli.<sup>41</sup>

Sedangkan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat barang yang dijual belikan harus suci, bukan najis dan terkena najis. Dalam syarat objeknya Ulama Hanafiyah mensyaratkan antara lain:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Hukum Jual Kotoran Hewan, <http://www.nu.or.id/post/read/51551/hukum-jual-kotoran-hewan>, diakses pada tanggal 13 Juli 2016

<sup>42</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*, hal. 18

1. Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya akad
2. Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan
3. Harta tersebut mempunyai nilai
4. Harta tersebut terpelihara ditangan pemiliknya

Parameternya menurut ulama Hanafiyah adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.’, maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.<sup>43</sup>

c. Syarat *Shighat* (Ijab Qabul)

*Shighat* dalam pelaksanaan jual beli pupuk paketan yang terjadi di Desa Kendalrejo Talun Blitar tersebut telah sesuai dengan syarat Ijab Qabul yaitu:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
2. Qabul telah sesuai dengan Ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah
3. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>44</sup>

Dari syarat yang terdapat diatas dengan praktik yang dilakukan penjual dan pembeli yaitu jual beli pupuk paketan telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan *syara*’.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hukum Jual Kotoran, diakses pada tanggal 13 Juli 2016

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hal. 9